



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2014/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

HARUN RAHADET bin **FARAD RAHADET**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

HABIBA RAHADET binti **ABDUL KHAIR RENLEEUEW**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 30 September 2014 dalam register Nomor 27/Pdt.P/2014/PA.TI, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1972 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dullah Laut (Almarhum H. Abdul Wahab Nuhuyan), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Abdul Khair Renleeuw dengan saksi nikah masing-masing bernama Sabar Rahaded dan Samsudin Renleeuw, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Asia binti Harun Rahadet, umur 39 tahun;
 - 5.2. Sudirman bin Harun Rahadet, umur 34 tahun;
 - 5.3. Elvia binti Harun Rahadet, umur 30 tahun;
 - 5.4. Moksen bin Harun Rahadet, umur 22 tahun;
 - 5.5. Ahmad Quhsyari bin Harun Rahadet, umur 19 tahun;
 - 5.6. Dimas bin Harun Rahadet, umur 10 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus Tunjangan Veteran;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (HARUN RAHADET bin FARAD RAHADET) dengan Pemohon II (HABIBA RAHADET binti ABDUL KHAER RENLEEUEW) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual pada tanggal 13 Juni 1972;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya telah diubah oleh Pemohon, sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (HARUN RAHADET bin FARAD RAHADET) Nomor: 8172013011090003, tanggal 16 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/676/M/VII/2013 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI (Pasal 1 ayat (2) dari UU No. 7 Thn 1967) tanggal 15 Juli 2013 yang di keluarkan oleh Menteri Pertahanan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota No. 1967.3/M/XI/2013 tanggal 9 Nopember 203 yang di keluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.3);
- d. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Pothan Kemhan Nomor: KEP/08/08/38/A-XVI/II/2014 tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI (Berdasarkan PP No. 34 Tahun

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2014/PA TL. halaman 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 dan PP No. 30 Tahun 2013) tanggal 19 Februari 2014 yang di keluarkan oleh Plt. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen dan kemudian diberi tanda (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama:

1 **Hamis bin Abdul Khair Renleeuw**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah Ipar sedangkan Pemohon II Kakak Kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun Saksi sudah lupa tanggal bulan dan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Khair Renleeuw;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Dullah Laut yang bernama H. Abdul Wahab Nuhuyan;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sabar Rahadet dan Samsudin Renleeuw;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah), dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan mereka masih beragama Islam;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;
- 2 **Sabar Rahadet bin Farad Rahadet**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan purnawirawan TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah adik kandung sedangkan Pemohon II adalah adik ipar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juni 1972;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Khair Renleeuw;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan yang bernama H. Abdul Wahab Nuhayanan;
 - Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sabar Rahadet dan Samsudin Renleeuw;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2014/PA TL. halaman 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 1972 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dullah Laut (Almarhum H. Abdul Wahab Nuhayanan), Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Abdul Khair Renleeuw dengan saksi nikah masing-masing bernama Sabar Rahadet dan Samsudin Renleeuw, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus Tunjangan Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohoaannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, serta dua orang Saksi masing-masing bernama Hamis bin Abdul Khair Renleeuw dan Sabar Rahadet bin Farad Rahadet;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual dan Pemohon I (Harun Rahadet bin Farad Rahadet) berstatus suami dari

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2014/PA TL. halaman 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang Pengakuan Veteran, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran Republik Indonesia), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa **Harun Rahadet** terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Pothan Kemhan), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan Saksi I dan Saksi 2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1972, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II, yang bernama Abdul Khair Renleeuw dengan saksi nikah masing-masing bernama Sabar Rahadet dan Samsudin Renleeuw, dan maskawin berupa uang sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, dan Pemohon I mendapat pemberian tunjangan sebagai Veteran pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1972, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
2. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu,

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2014/PA TL. halaman 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari *akad* yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : “Tidak dianggap sah *akad* nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 13 Juni 1972, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual dan Pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang telah terdaftar pada PT. TASPEN, sebagai penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengurus Tunjangan Veteran di PT. Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 3 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**HARUN RAHADET bin FARAD RAHADET**) dengan Pemohon II (**HABIBA RAHADET binti ABDUL KHAIR RENLEEUEW**) yang dilaksanakan di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual pada tanggal 13 Juni 1972;
- 4 Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Laut, Kota Tual, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2014/PA Tl. halaman 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Muharram 1436 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Olis Tuna, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Rugaya Raharusun, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wawan Jamal, S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti

Rugaya Raharusun, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-	
5. Materai	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h	Rp.	391.000,00,-	
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)